



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN DALAM KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehingga perlu diwujudkan, dipelihara secara terus menerus menjadi budaya hidup bersih;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Langsa yang bersih, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota Langsa dan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu ditetapkan pengelolaan kebersihan dan retribusi Kebersihan/Persampahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
10. Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1990 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN DALAM KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa yang selanjutnya di sebut DPRD Kota Langsa;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Kebersihan dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditair, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Usaha lainnya;
7. Dusun dan Lingkungan adalah Dusun dan Lingkungan dalam Desa dan Kelurahan dalam Kota Langsa;
8. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat dalam Kota Langsa baik untuk Kegiatan rumah tinggal maupun non rumah tinggal;
9. Kebersihan adalah kebersihan pengelolaan sampah.

10. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari Zat Organik yang di anggap tidak berguna lagi dan harus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi Investasi pembangunan;
11. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan untuk pemakai persil;
12. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah atau Partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
13. Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan Sampah;
14. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah Organik;
15. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;
16. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS;
17. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;
18. Jalan Umum dalah setiap Jalan dalam Kota Langsa yang terbuka untuk Lalu Lintas Umum;
19. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk Fasilitas Umum;
20. Saluran Terbuka Umum adalah sungai, anak sungai, dan bangunan pematuan selain pematuan Persil;
21. Wajib Bayar adalah orang yang menerima pelayanan jasa kebersihan/persampahan atau menikmati penyelenggaraan pengelolaan kebersihan;
22. Tarif retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan/persampahan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan/persampahan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
23. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
24. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengolahannya;
25. Pelayanan tidak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir.
26. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan ;
27. Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Kebersiahn/persampahan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;;
30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang retribusi daerah oleh Penyelidik Pegawai negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Pertama

OBJEK DAN SUBYEK PENGELOLAAN

KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan dalam berkelanjutan;
- (2) Obyek pengelolaan kebersihan meliputi :
 - a. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat dan fasilitas umum;

- b. Pengelolaan kebersihan atau sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan rumah tangga di lingkungan pemukiman;
- c. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang di timbulkan oleh kegiatan berdagang di lingkungan pasar;
- d. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang di timbulkan oleh kegiatan usaha Sosial maupun Komersial;
- e. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman Kota;
- f. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada di saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai);
- g. Bina peran serta dan kemitraan pengolahan sampah.

Pasal 3

Pengelolaan kebersihan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal 2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masyarakat secara Keseluruhan.

Bagian Kedua

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengolahan kebersihan berupa kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Kebersihan atas sampah di jalan umum, pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum;
 - b. Pemeliharaan Kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA;
 - c. Pengaturan dan Penetapan Lokasi TPS dan TPA;
 - d. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - e. Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
- (2) Organisasi Masyarakat melalui Koordinasi pada tingkat gampong/ lingkungan, aparat Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungan pemukiman berupa kegiatan pemilahan, kewadahan, penyapuan, pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPA;
- (3) Dinas/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum. Pasar saluran terbuka/sungai taman Kota, usaha Sosial dan Komersial, menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungan berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPS/TPA;
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

Tata cara penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas sampah kota melalui kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal.
- (2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain mengembangkan teknologi tepat guna atau teknologi modern sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomis dan social budaya.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil dengan tidak terbatas fungsi persil, bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, trotoar dan jalan lingkungan persilnya, dan tempat-tempat sekitarnya;
- (2) Untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik atau pemakai persil wajib menyediakan wadah sampah dilingkungan persilnya dan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan;
- (3) Pengusaha Industri atau pengelola kegiatan yang menimbulkan sampah beracun dan berbahaya wajib mengolahnya terlebih dahulu untuk menghilangkan sifat berbahaya dan beracun sebelum membuangnya ke TPS/TPA.;
- (4) Setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di Kota Langsa baik sebagai kendaraan pribadi maupun angkutan umum wajib dilengkapi dengan wadah sampah;
- (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijajing, di pikul atau didorong serta pedagang tidak tetap wajib menyediakan wadah sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya;
- (6) Setiap pengelolaan kegiatan umum seperti parkir, terminal, station wajib memelihara kebersihan lokasi kegiatannya.

Bagian Ketiga

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pada obyek sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) dibiayai oleh pengguna jasa pelayanan atau yang menikmati manfaat pengelolaan kebersihan/persampahan;
- (2) Untuk mencapai maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur dan ditetapkan pengenaan tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan

Pasal 9

- (1) Wajib bayar Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan di Daerah di kategorikan menjadi menjadi :
 - a. Kategori Rumah tangga;
 - b. Kategori Komersial;
 - c. Kategori Sosial;
 - d. Kategori Pedagang;
 - e. Kategori Angkutan Umum;

- (2) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pelayanan umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

Bagian Pertama

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Kebersihan/Persampahan.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau;
 - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS Ke TPA;
 - c. Penyediaan TPA;
 - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :
- a. Pelayan Kebersihan Jalan Umum;
 - b. Pelayanan Kebersihan taman ruangan tempat umum.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.

Bagian Kedua

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir d³⁹ berbagai pendekatan, antara lain bersasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri;
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Keempat
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Bagian Kelima
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, sesuai klasifikasi;
- (2) Struktur dan besar tarif ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan sampah rumah tangga ditetapkan:
 1. Rumah Permanen Rp. 3.000,-/bulan
 2. Rumah Semi Permanen Rp. 2.000,-/bulan
 3. Non Permanen Rp. 1.500,-/bulan
 - b. Pelayanan sampah di bidang Usaha :
 1. Hotel Rp. 6.500,-/bulan
 2. Rumah Makan/Restoran Rp. 5.000,-/bulan
 3. Losmen Rp. 5.000,-/bulan
 4. Pergudangan Rp. 5.000,-/bulan
 5. Pertokoan/Ruko Rp. 4.000,-/bulan
 6. Penginapan Rp. 4.000,-/bulan
 7. Kios Rp. 3.500,-/bulan
 8. Usaha Perorangan Rp. 3.500,-/bulan
 - c. Pelayanan Sampah Instansi Pemerintah dan Swasta ditetapkan :
 1. Instansi BUMN Rp. 7.500,-/bulan
 2. Rumah Sakit Rp. 6.000,-/bulan
 3. Instansi Pemerintah Rp. 5.000,-/bulan
 4. Instansi Swasta Rp. 5.000,-/bulan
 5. Instansi BUMD Rp. 4.000,-/bulan
 6. Rumah Sekolah/Yayasan Rp. 4.000,-/bulan
 - d. Pelayanan Sampah di bidang usaha bengkel, industri dan kilang ditetapkan :
 1. Industri Besar Rp. 10.000,-/bulan
 2. Industri menengah Rp. 7.500,-/bulan

- 3. Kilang Rp. 5.000,-/bulan
- 4. Perbengkelan Rp. 5.000,-/bulan
- 5. Industri Kecil Rp. 3.500,-/bulan

e. Pelayanan sampah dibidang usaha perkebunan, pertanian, perikanan dan perdagangan ditetapkan :

- 1. Usaha Perkebunan Rp. 5.000,-/bulan
- 2. Usaha Pertanian Rp. 5.000,-/bulan
- 3. Usaha Perikanan Rp. 5.000,-/bulan
- 4. Usaha Perdagangan Rp. 5.000,-/bulan
- 5. Usaha Pakan Ikan/Ternak Rp. 5.000,-/bulan

f. Pelayanan Sampah dibidang jasa dan usaha yang berbadan hukum ditetapkan:

- 1. Biro Perjalanan, Transportasi dan Komunikasi Rp. 5.000,-/bulan
- 2. Usaha yang Berbadan Hukum
 - PT Rp.6.500,-/bulan
 - CV Rp.5.000,-/bulan
 - Usaha Dagang Rp.5.000,-/bulan
 - Koperasi Rp.5.000,-/bulan

(3) Penggunaan TPA oleh orang pribadi atau badan Rp. 15.000,-/bulan.

Bagian Keenam

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dikutip diwilayah daerah tempat pelayanan Kebersihan/Persampahan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

Bagian Kedelapan

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD ;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tanagani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan;
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketigabelas
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (2) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (3) Penagihan melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Bagian Keempatbelas

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDKLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan retribusi .

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

Bagian Kelimabelas

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada yat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Walikota atau bukti Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. ;

Bagian Keenambelas

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota

Bagian Ketujuhbelas

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan kebersihan retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan kebersihan dan retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan dan retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan dan retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta Bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pengelolaan kebersihan dan retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diatas;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan dan retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya pendidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acra Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

Cap/Tt.

Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015